



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT. MASS RAPID TRANSIT JAKARTA PERSERODA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 1/803/KS.06/III/2025
NOMOR : 006/MRT-MOU/HK.05.00

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ROY RAHENDRA, Direktur PT. MRT Jakarta (Perseroda), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MRT Jakarta (Perseroda), yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MRT Jakarta (Perseroda), Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., S.H., Nomor 02 tanggal 04 November 2024, yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0275112 tanggal 12 November 2024 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda, yang berkedudukan di Gedung Wisma Nusantara Lantai 21, Jalan M.H. Thamrin Kavling 59, Kota Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

u x



- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Perseroan Terbatas, yang mempunyai ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum perkotaan berupa *mass rapid transit* ("MRT") di Jakarta beserta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan diskusi, koordinasi, pertukaran informasi, pelaksanaan serta hal terkait lainnya untuk di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk PARA PIHAK saling berkolaborasi melalui program pemagangan, penelitian untuk menghasilkan keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diimplementasikan di dunia usaha dan dunia industri dan kegiatan pengabdian masyarakat, serta fasilitasi penempatan lulusan dengan prinsip saling menguntungkan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen dan/atau mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pemanfaatan bersama sumber daya manusia;

yang akan dijelaskan pelaksanaannya lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai peran PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam Rencana Aksi sebagaimana terlampir dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Kesepahaman

Bersama ini dan/atau kesepakatan tertulis lainnya yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.

- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing – masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK (**“Jangka Waktu”**).
- (2) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK secara tertulis sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini; dan/atau
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, PARA PIHAK sepakat untuk tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Kesepahaman Bersama baik kepada Dewan Komisaris, Direksi,

Pengurus dan/atau karyawan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Kesepahaman Bersama ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses kerja sama ini bebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal tersebut PARA PIHAK juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 AUDIT

PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkomitmen untuk menyediakan penjelasan, dokumen, dan/atau dukungan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA pada saat audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dan/atau internal perusahaan PIHAK KEDUA dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telepon : (021) 877-24230; 08111742451
Email : support@polteknaker.ac.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Divisi Human Capital
Alamat : Wisma Nusantara Lantai 21, Jl. M.H. Thamrin
Kavling 59,
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : 081938640665
Email : hc.division@jakartamrt.co.id
- (2) Pemberitahuan maupun korespondensi ke alamat-alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari kerja yang sama, apabila diserahkan langsung oleh kurir yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku surat pengantar (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya sejak tanggal pengiriman, apabila dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. Pada hari kerja yang sama, apabila dikirim melalui email, yang dibuktikan dengan print out bahwa email telah dikirimkan ke alamat email yang disebut di atas dan dengan ditunjukan secara catatan elektronik telah terkirim dan tidak adanya pemberitahuan kegagalan pengiriman.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif, dengan cara pemberitahuan yang sama seperti diuraikan di atas. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

- (4) Ketentuan-ketentuan yang termasuk di dalam Pasal ini akan tetap berlaku terlepas dari pengakhiran dan/atau berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 13
KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA dan LINGKUNGAN

- (1) Dalam melaksanakan lingkup Kesepahaman Bersama, PIHAK KESATU wajib memenuhi dan menjalankan persyaratan serta aturan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) PIHAK KEDUA dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku yang diterbitkan oleh Instansi/Pemerintah terkait K3L.
- (2) PIHAK KESATU wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU wajib mematuhi ketentuan PIHAK KEDUA terkait peraturan tentang manajemen K3L.

PASAL 14
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi dokumen, data Pengguna, data keuangan, dokumen perizinan, data pribadi, dan data lainnya serta segala informasi yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari Kesepahaman Bersama ini yang dinyatakan rahasia (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia") dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Kesepahaman Bersama ini. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dan masing-masing Pihak sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan, pelanggaran, dan/atau kegagalan pihak tersebut dari masing-masing PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (2) Pihak Penerima adalah PIHAK yang menerima Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap, dan Pihak Pengungkap adalah PIHAK yang memberikan, mengungkapkan dan/atau menyampaikan Informasi Rahasia kepada Pihak Penerima.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Penerima hanya akan diungkapkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, konsultan dan/atau agen dari PIHAK dimaksud, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dimaksud tanpa melanggar ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan, pengungkapan, menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan atau mentransmisikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun yang diterimanya, tanpa adanya persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap, yang menyebabkan kerugian dan/atau untuk kepentingan sepihak kepada Pihak Pengungkap dalam bentuk dan cara apapun selain yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama.

- (5) PARA PIHAK setuju bahwa masing-masing Pihak, termasuk para Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, konsultan dan/atau agennya, dilarang untuk menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi Rahasia tanpa izin tertulis dari Pihak lainnya.
- (6) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini tidak berlaku terhadap informasi sebagai berikut:
 - a. Informasi yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas (*public domain*) pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada Pihak Penerima, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas, kecuali hal itu terjadi karena pelanggaran Pihak Penerima, namun Informasi Rahasia tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi Rahasia telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial;
 - b. Informasi yang telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh salah satu PIHAK dari PIHAK lain dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh PIHAK tersebut dan PIHAK tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Informasi yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing PIHAK, sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis; dan/atau
 - d. Informasi yang diungkapkan karena perintah, putusan atau penetapan pengadilan atau pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Pengungkapan Informasi Rahasia oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya tidak boleh dianggap pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang.
- (8) Sewaktu - waktu ketika dimintakan, suatu PIHAK wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan PIHAK lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap dokumen asli, maupun salinan, fotokopi, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi Rahasia, apabila ada, dan PIHAK tersebut wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK lainnya, serta dilarang mempergunakan Informasi Rahasia yang diketahui dalam ingatannya.
- (9) Dalam hal Pihak Penerima atau para Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, konsultan dan/atau agennya dipaksa secara sah atau diminta oleh suatu badan regulasi, bursa efek atau otoritas untuk mengungkapkan Informasi Rahasia, Pihak Penerima wajib, sebelum melakukan pengungkapan dan sejauh diperkenankan menurut hukum yang berlaku, menyampaikan pemberitahuan tertulis sesegera mungkin

kepada Pihak Pengungkap, agar Pihak Pengungkap dapat mengambil upaya perlindungan atau upaya perbaikan lain yang sesuai. Dalam hal upaya perlindungan atau upaya perbaikan lainnya tersebut tidak diperoleh, Pihak Penerima atau para Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, konsultan dan/atau agennya hanya dapat memberikan bagian Informasi Rahasia yang diwajibkan oleh hukum. Jika tidak dimungkinkan bagi Pihak Penerima untuk dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Pengungkap sebelum adanya kewajiban atau permintaan pengungkapan sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Penerima harus, sejauh diperkenankan menurut hukum yang berlaku, memberitahukan Pihak Pengungkap mengenai pengungkapan yang telah dilakukan olehnya sesegera mungkin setelahnya.

- (10) Kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri oleh salah satu PARA PIHAK.

PASAL 15 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi berarti setiap informasi yang terkait dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada direksi, komisaris, karyawan, atau afiliasi PIHAK KEDUA yang diproses oleh PIHAK KESATU berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemrosesan berarti setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan terhadap Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan dengan cara transmisi, penyebaran atau segala bentuk penyediaan, penyelarasan atau penggabungan, pembatasan, penghapusan, atau pemusnahan.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan perlindungan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya.
- (4) PIHAK KESATU akan memastikan bahwa Data Pribadi hanya diproses sesuai dengan instruksi dari PIHAK KEDUA, dan hanya sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban PIHAK KESATU di bawah Kesepahaman Bersama ini.
- (5) PIHAK KESATU akan menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi terhadap pemrosesan yang tidak sah atau tidak legal dan terhadap kehilangan, pemusnahan, atau kerusakan yang tidak disengaja. PIHAK KESATU setuju untuk mendukung PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya untuk menanggapi permintaan dari individu terkait hak-hak mereka sebagai subjek data sesuai dengan hukum perlindungan data yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Membantu memberikan akses dan memperbaiki data pribadi yang diminta oleh individu;

- b. Menghapus atau membatasi pemrosesan data pribadi jika diminta oleh individu, kecuali ada dasar hukum yang sah untuk mempertahankan atau melanjutkan pemrosesan tersebut;
 - c. Mendukung transfer data pribadi kepada individu atau pihak ketiga lainnya jika diminta oleh individu; dan
 - d. Menghentikan pemrosesan data pribadi jika ada keberatan yang sah dari individu, sesuai instruksi dari PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KESATU tidak akan mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KEDUA, kecuali jika diharuskan oleh hukum yang berlaku.
 - (7) PIHAK KESATU harus segera memberi tahu PIHAK KEDUA jika terjadi insiden keamanan data atau potensi insiden keamanan data dalam waktu 1x24 jam setelah PIHAK KESATU mengetahui adanya insiden tersebut, termasuk menyediakan semua informasi yang relevan untuk membantu PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pemberitahuannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - (8) Setelah berakhirnya Kesepahaman Bersama ini, PIHAK KESATU harus, atas pilihan PIHAK KEDUA, menghapus atau mengembalikan semua Data Pribadi yang diperoleh selama masa Kesepahaman Bersama, kecuali jika diwajibkan lain oleh hukum.
 - (9) PIHAK KESATU akan mengganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA, termasuk direksi, komisaris, karyawan, dan afiliasinya, dari setiap kerugian, biaya, atau klaim yang timbul akibat kegagalan PIHAK KESATU untuk mematuhi ketentuan klausul ini atau hukum perlindungan data yang berlaku.

PASAL 16
PENUTUP

- (1) Setiap PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan Kesepahaman Bersama ini mempunyai kuasa dan wewenang penuh dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Seluruh perubahan atas Kesepahaman Bersama dan lampirannya yang dibuat dan disepakati secara tertulis dari waktu ke waktu oleh PARA PIHAK harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepahaman Bersama ini, termasuk lampirannya berlaku serta mengikat bagi masing-masing PIHAK yang menandatangani dan bagi penerus hak (successor in title) atau penerima pengalihan hak (assignee).
- (5) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

- (6) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ROY RAHENDRA

[Handwritten signature]

PIHAK KESATU,



YOKI YULIZAR

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
RENCANA AKSI
KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT. MASS RAPID TRANSIT JAKARTA PERSEKUTU
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT MRT JAKARTA		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa PIHAK KESATU yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang dari PIHAK KESATU untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL sesuai dengan kebijakan ketentuan PIHAK KEDUA		



		memberikan kesempatan mahasiswa dari PIHAK KESATU untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program PKL	memberikan kesempatan mahasiswa PIHAK KESATU mengerjakan tugas yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan PIHAK KEDUA		
Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana belajar	Memfasilitasi mahasiswa PIHAK KESATU dalam kegiatan pendidikan dalam bentuk kunjungan industri ke lokasi usaha PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di PIHAK KEDUA	memberikan akses fasilitas yang dimiliki dalam bentuk kunjungan industri di lokasi usaha PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA	memberikan akses fasilitas yang dimiliki dalam bentuk kunjungan industri di lokasi usaha PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kunjungan industri
		memberikan akses untuk PIHAK KEDUA dalam penggunaan fasilitas yang dimiliki dalam bentuk kegiatan riset dan/atau pembelajaran di lokasi PIHAK KESATU	Menyelenggarakan kegiatan riset dan/atau pembelajaran bagi pegawai PIHAK KEDUA untuk menggunakan fasilitas dalam bentuk kegiatan riset dan/atau pembelajaran di lokasi PIHAK KESATU	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kegiatan dan/atau pembelajaran riset

2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Kontribusi pada program pembelajaran dan/atau lingkungan bisnis berbasis riset	PIHAK KESATU memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dari PIHAK KEDUA memberikan informasi keterbacaan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi akademis kepada PIHAK KEDUA menjaga kerahasiaan atas isi dan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tidak terbatas pada semua keterangan, data-data dan catatan-catatan yang diperoleh langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU memberikan data-data untuk penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan PIHAK KESATU yang diperlukan perihal penelitian dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku serta dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Laporan yang dipresentasikan/diterima perusahaan
----	--	---	---	--	----------------------------	---

3	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/pelatihan/bimbingan teknis	sesuai dengan ketentuan Kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini	memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pihak Kesatu dalam bentuk seminar/pelatihan/bimbingan teknis kepada Pihak Kedua.	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya peningkatan kompetensi industri pada seminar/pelatihan/bimbingan teknis dan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4	Pemanfaatan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen di lingkungan PIHAK KESATU	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan yang telah dikurasi sesuai kebijakan dan ketentuan PIHAK KEDUA melalui kegiatan seminar/perkuliahan umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi di lingkungan PIHAK KESATU	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan

D

4

	Campus Hiring untuk apprenticeship atau penempatan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan akses seleksi dan rekrutmen serta prioritas penempatan bagi Politeknik Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kegiatan <i>campus hiring</i> sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan IKU pencapaian PIHAK KESATU
--	--	--	--	---------------------	--

PIHAK KEDUA,



ROY RAHENDRA

PIHAK KESATU,



YOKI YULIZAR